



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan pencabutan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx RT 3 RW 2 Kelurahan. xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Etal Pargas, S.H., M.H. Advokat - Konsultan Hukum - Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Office Etal Pargas, S.H., M.H & Partners beralamat di jalan Pratu Suhir, Nomor 18 RT.01 RW.01 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, xxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam tercatat dengan register nomor 014/SK.K/2021/PA.Pga tanggal 01 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa hukum Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.126/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Pdt.P/2021/PA.Pga telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atau kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atas saran dan pandangan dari Hakim, Pemohon menerimanya serta bersedia untuk mengurus kekurangan kelengkapan administrasi, kemudian menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2021 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan serta nasihat-nasihat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, dan atas saran dan pandangan dari Hakim, Pemohon menerimanya serta bersedia untuk mengurus kekurangan kelengkapan administrasi, kemudian menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2021 untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.126/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Pga dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.126/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)